



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **AJI BUDI HENDRAWAN Alias AJI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H Saikin, RT. 014 RW. 08, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aji Budi Hendrawan Alias Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **AMBAR SAPTO WINOTO Alias NOTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 24 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur Gang V/6, RT. 008 RW. 005, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ambar Sapto Winoto Alias Noto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **HARRY RAMADHAN (Meninggal Dunia);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 Januari 1996;

Hal.1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Galur Selatan, RT. 004 RW. 01, Kelurahan Galur,
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Harry Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Terdakwa meninggal dunia pada hari Jumat tanggal **4 Agustus 2023**;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **ADE RENDY SAPUTRA**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 April 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kramat Sentiong I Dalam, RT. 009 RW. 05,
Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ade Rendy Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat masa pidana yang dijalankan narapidana akan berakhir tanggal 9 Juli 2023, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Shinta, S.H., M.H., Benny Kristian, S.H dan Vazza Muyassir, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Paralegal) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia berkantor pusat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya Nomor 5C Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 Juni 2023**;

Hal.2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan (Alm) dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Dkk para Advokat pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di Letjen Suprpto Nomor 6 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua tanggal **14 Juni 2023**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Surat tembusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Nomor W10.PAS.PAS9.PK 01.01.024210 tertanggal 5 Juli 2023 perihal Pemberitahuan akan dibebaskan nara pidana atas nama Ade Rendy Saputra, dimana masa pidan yang dijalangkan akan berakhir pada tanggal 09 Juli 2023;
- Surat tembusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Nomor W10.PAS.PAS9.PK.01.01.5476 tertanggal 7 Agustus 2023 perihal Pemberitahuan Meninggal Dunia Tahanan Atas nama Harry Ramadhan Bin Saipul;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara Nomor Reg. Perk : PDM-137/M.1.10/Eoh.2/05/2023 tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji, Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan (Alm) dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Hal.3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji, Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan (Alm) dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna hitam bertuliskan Red Doorz;
 - 1 (satu) potong celana warna biru tua bertulis NVD;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bermotif gambar wajah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan strip warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana bahan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan dengan strip warna putih;
 - 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merah berlogo Paris Saint German;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif loreng;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hijau dan merah muda;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda bertulis Quicksilver;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah hitam;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berstrip warna biru putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;Dipergunakan dalam perkara Muhamad Edo, Dkk;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji yang disampaikan secara tertulis tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Hal.4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledool penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hukuman yang seringan ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berkeyakinan sebaliknya, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra yang disampaikan secara tertulis tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM Nomor : Reg. Perkara PDM-137/M.1.10/Eoh.2/05/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji, Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra bersama-sama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara (berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.09 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Tahanan Polsek Senen Jl. Stasiun Senen No. 1 Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan

Hal.5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fahmi Anggara merupakan tahanan yang menempati Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen, Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II selaku Kepala Kamar meminta kepada Korban Binton Sihombing untuk tidur dengan alasan karena besok pagi Korban Binton Sihombing memiliki tugas untuk mengurus bak mandi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Korban Binton Sihombing terbangun dan bertanya kepada Terdakwa III bagaimana aturannya karena pada saat Korban Binton Sihombing sedang tidur, Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing. Pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB saat Para Terdakwa, Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara dan Korban Binton Sihombing sudah terbangun, kemudian membahas kejadian pada malam hari dengan menanyakan kepada Terdakwa I apakah benar Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa I tidak terima karena Terdakwa I merasa tidak pernah membangunkan Korban Binton Sihombing;
- Sekira pukul 09.09 WIB Terdakwa I menegur Korban Binton Sihombing sambil beberapa kali memukul bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, lalu menendang bagian dada depan Korban Binton Sihombing 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang Korban Binton Sihombing menggunakan tumit sebanyak 3 (tiga) kali;
- Setelah itu Terdakwa II memanggil Korban Binton Sihombing untuk mendekat, lalu Korban Binton Sihombing diminta untuk duduk menyender ke tembok dengan posisi Korban Binton Sihombing duduk menghadap Terdakwa II, lalu Terdakwa II menanyakan ada masalah apa dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II yang ikut kesal dengan Korban Binton Sihombing melakukan kekerasan dengan cara memukuli bagian tubuh dan dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan serta menendangi tubuh Korban Binton Sihombing beberapa kali dan menginjak-injak paha Korban Binton Sihombing yang saat itu posisi Korban Binton Sihombing sedang duduk bersila;
- Selanjutnya Terdakwa IV menendangi bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan kaki kanan berulang kali;
- Kemudian Korban Binton Sihombing yang sedang bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh

Hal.6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Edo dan tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa III melakukan kekerasan dengan memukuli bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa III secara bergantian;

- Selanjutnya Korban Binton Sihombing yang masih bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I dan tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Kemudian Saksi Muhammad Edo melakukan kekerasan dengan cara menendangi bagian paha kaki kanan Korban Binton Sihombing menggunakan kaki kanan Saksi Muhammad Edo. Setelah itu Saksi Fikri Haikal Gunawan ikut melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian belakang punggung Korban Binton Sihombing sebanyak 4 (empat) kali;
- Kemudian Korban Binton Sihombing dipaksa untuk terlentang. Lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Fahmi Anggara, tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I dan kedua kaki Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Korban Binton Sihombing dilempar keatas oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Saksi Fahmi Anggara secara bersama-sama hingga Korban Binton Sihombing terjatuh dan menghantam lantai dengan keras;
- Setelah itu, Korban Binton Sihombing yang dalam posisi terlentang di lantai, kemudian tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Fahmi Anggara, tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I, kaki kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV dan kaki kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Arif. Selanjutnya Korban Binton Sihombing dilempar kearah tembok oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif secara bersama-sama hingga tubuh Korban Binton Sihombing menghantam tembok dengan keras;
- Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Arif melihat Korban Binton Sihombing terjatuh dalam posisi duduk jongkok tersandar di tembok samping bak kamar mandi. Saksi ARIF hendak membangunkan Korban Binton Sihombing, namun pada saat dibangunkan kondisi Korban Binton Sihombing sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Selanjutnya Saksi Andika, Saksi Wardi dan Saksi Sukana yang merupakan anggota Polsek Senen mendengar teriakan dari arah ruang tahanan kemudian mendatangi dan masuk ke Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen lalu melihat Korban Binton Sihombing berada di tengah

Hal.7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Sel Tahanan 1 dengan posisi terlentang dalam keadaan masih bernapas namun tidak sadarkan diri dan terdapat luka-luka. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Korban Bintong Sihombing ke Instalasi Gawat Darurat RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan upaya medis terhadap Korban Bintong Sihombing. Tidak lama berselang, pihak tenaga kesehatan RSPAD Gatot Subroto menyatakan Korban Bintong Sihombing meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSPAD Gatot Subroto No. 021/VER/IX/2022 tanggal 06 Agustus 2022 oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. F.M., M.H pangkat pembina IV/a NIP 198004132008121001 sebagai Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSPAD Gatot Subroto pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022 pukul 17.05 WIB dan pada pukul 23.45 WIB di ruang bedah jenazah Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Bintong Sihombing dan diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, yang telah dilakukan perawatan. Sebab kematian orang tersebut adalah kekurangan oksigen pernapasan yang disebabkan oleh kegagalan fungsi otot jantung sebagai akibat dari kekakuan, penyempitan dan sumbatan pada seluruh pembuluh nadi jantung. Terdapat patah pada tulang iga kesatu, keempat dan kelima tulang iga kanan sisi depan serta pada tulang iga ke tiga kiri sisi depan; luka terbuka pada dahi, bibir atas bagian dalam dan dagu; memar pada dahi; kelopak mata atas kanan, pipi atas kanan, pipi atas kiri dan dada; Pada memar di dahi, kelopak mata atas kanan, pipi atas kanan dan pipi atas kiri mempunyai karakteristik memar yang berbeda yaitu memar terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan memar yang ada di dada; luka lecet pada atas mulut sampai dengan pipi kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara mengakibatkan Korban Bintong Sihombing meninggal dunia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Hal.8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji, Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra bersama-sama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.09 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Tahanan Polsek Senen Jl. Stasiun Senen No. 1 Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara merupakan tahanan yang menempati Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II selaku Kepala Kamar meminta kepada Korban Binton Sihombing untuk tidur dengan alasan karena besok pagi Korban Binton Sihombing memiliki tugas untuk menguras bak mandi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Korban Binton Sihombing terbangun dan bertanya kepada Terdakwa III bagaimana aturannya karena pada saat Korban Binton Sihombing sedang tidur, Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing. Pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB saat Para Terdakwa, Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara dan Korban Binton Sihombing sudah terbangun, kemudian membahas kejadian pada malam hari dengan menanyakan kepada Terdakwa I apakah benar Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa I tidak terima karena Terdakwa I merasa tidak pernah membangunkan Korban Binton Sihombing;
- Sekira pukul 09.09 WIB Terdakwa I menegur Korban Binton Sihombing sambil beberapa kali memukul bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, lalu menendang bagian dada depan Korban Binton Sihombing 1 (satu) kali dan menendang

Hal.9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung belakang Korban Binton Sihombing menggunakan tumit sebanyak 3 (tiga) kali;

- Setelah itu Terdakwa II memanggil Korban Binton Sihombing untuk mendekat, lalu Korban Binton Sihombing diminta untuk duduk menyender ke tembok dengan posisi Korban Binton Sihombing duduk menghadap Terdakwa II, lalu Terdakwa II menanyakan ada masalah apa dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II yang ikut kesal dengan Korban Binton Sihombing dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dengan cara memukuli bagian tubuh dan dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan serta menendangi tubuh Korban Binton Sihombing beberapa kali dan menginjak-injak paha Korban Binton Sihombing yang saat itu posisi Korban Binton Sihombing sedang duduk bersila;
- Selanjutnya Terdakwa IV menendangi bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan kaki kanan berulang kali;
- Kemudian Korban Binton Sihombing yang sedang bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Muhammad Edo dan tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa III melakukan kekerasan dengan memukuli bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa III secara bergantian;
- Selanjutnya Korban Binton Sihombing yang masih bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I dan tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Kemudian Saksi Muhammad Edo melakukan kekerasan dengan cara menendangi bagian paha kaki kanan Korban Binton Sihombing menggunakan kaki kanan Saksi Muhammad Edo. Setelah itu Saksi Fikri Haikal Gunawan ikut melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian belakang punggung Korban Binton Sihombing sebanyak 4 (empat) kali;
- Kemudian Korban Binton Sihombing dipaksa untuk terlentang. Lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Fahmi Anggara, tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I dan kedua kaki Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Korban Binton Sihombing dilempar keatas oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Saksi Fahmi Anggara secara bersama-sama hingga Korban Binton Sihombing terjatuh dan menghantam lantai dengan keras;
- Setelah itu, Korban Binton Sihombing yang dalam posisi terlentang di lantai, kemudian tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi

Hal.10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Anggara, tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I, kaki kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV dan kaki kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi ARIF. Selanjutnya Korban Binton Sihombing dilempar ke arah tembok oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi ARIF secara bersama-sama hingga tubuh Korban Binton Sihombing menghantam tembok dengan keras;

- Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Arif melihat Korban Binton Sihombing terjatuh dalam posisi duduk jongkok tersandar di tembok samping bak kamar mandi. Saksi Arif hendak membangunkan Korban Binton Sihombing, namun pada saat dibangunkan kondisi Korban Binton Sihombing sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Selanjutnya Saksi Andika, Saksi Wardi dan Saksi Sukana yang merupakan anggota Polsek Senen mendengar teriakan dari arah ruang tahanan kemudian mendatangi dan masuk ke Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen lalu melihat Korban Binton Sihombing berada di tengah Kamar Sel Tahanan 1 dengan posisi terlentang dalam keadaan masih bernapas namun tidak sadarkan diri dan terdapat luka-luka. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Korban Binton Sihombing ke Instalasi Gawat Darurat RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan upaya medis terhadap Korban Binton Sihombing. Tidak lama berselang, pihak tenaga kesehatan RSPAD Gatot Subroto menyatakan Korban Binton Sihombing meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSPAD Gatot Subroto No. 021/VER/IX/2022 tanggal 06 Agustus 2022 oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp., F.M, M.H., pangkat pembina IV/a NIP 198004132008121001 sebagai Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSPAD Gatot Subroto pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022 pukul 17.05 WIB dan pada pukul 23.45 WIB di ruang bedah jenazah Unit Forensik RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Binton Sihombing dan diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, yang telah dilakukan perawatan. Sebab kematian orang tersebut adalah kekurangan oksigen pernapasan yang disebabkan oleh kegagalan fungsi otot jantung sebagai akibat dari kekakuan, penyempitan dan sumbatan pada seluruh

Hal.11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh nadi jantung. Terdapat patah pada tulang iga kesatu, keempat dan kelima tulang iga kanan sisi depan serta pada tulang iga ke tiga kiri sisi depan; luka terbuka pada dahi, bibir atas bagian dalam dan dagu; memar pada dahi; kelopak mata atas kanan, pipi atas kanan, pipi atas kiri dan dada; Pada memar di dahi, kelopak mata atas kanan, pipi atas kanan dan pipi atas kiri mempunyai karakteristik memar yang berbeda yaitu memar terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan memar yang ada di dada; luka lecet pada atas mulut sampai dengan pipi kiri, akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara mengakibatkan Korban Binton Sihombing meninggal dunia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji, Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto, Terdakwa III. Harry Ramadhan dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra bersama-sama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.09 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Tahanan Polsek Senen Jl. Stasiun Senen No. 1 Kel. Senen Kec. Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara merupakan tahanan yang menempati Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II selaku Kepala Kamar meminta kepada Korban Binton Sihombing untuk tidur dengan alasan karena besok pagi Korban Binton Sihombing memiliki tugas untuk mengurus bak mandi.

Hal.12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Korban Binton Sihombing terbangun dan bertanya kepada Terdakwa III bagaimana aturannya karena pada saat Korban Binton Sihombing sedang tidur, Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing. Pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB saat Para Terdakwa, Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara dan Korban Binton Sihombing sudah terbangun, kemudian membahas kejadian pada malam hari dengan menanyakan kepada Terdakwa I apakah benar Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa I tidak terima karena Terdakwa I merasa tidak pernah membangunkan Korban Binton Sihombing;
- Sekira pukul 09.09 WIB Terdakwa I menegur Korban Binton Sihombing sambil beberapa kali memukul bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, lalu menendang bagian dada depan Korban Binton Sihombing 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang Korban Binton Sihombing menggunakan tumit sebanyak 3 kali;
- Setelah itu Terdakwa II memanggil Korban Binton Sihombing untuk mendekat, lalu Korban Binton Sihombing diminta untuk duduk menyender ke tembok dengan posisi Korban Binton Sihombing duduk menghadap Terdakwa II, lalu Terdakwa II menanyakan ada masalah apa dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II yang ikut kesal dengan Korban Binton Sihombing melakukan kekerasan dengan cara memukuli bagian tubuh dan dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan serta menendangi tubuh Korban Binton Sihombing beberapa kali dan menginjak-injak paha Korban Binton Sihombing yang saat itu posisi Korban Binton Sihombing sedang duduk bersila;
- Selanjutnya Terdakwa IV menendangi bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan kaki kanan berulang kali;
- Kemudian Korban Binton Sihombing yang sedang bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi MUHAMMAD EDO dan tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa III melakukan kekerasan dengan memukuli bagian dada Korban Binton Sihombing menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa III secara bergantian;
- Selanjutnya Korban Binton Sihombing yang masih bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh

Hal.13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Terdakwa I dan tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Kemudian Saksi Muhammad Edo melakukan kekerasan dengan cara menendangi bagian paha kaki kanan Korban Binton Sihombing menggunakan kaki kanan Saksi Muhammad Edo. Setelah itu Saksi Fikri Haikal Gunawan ikut melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian belakang punggung Korban Binton Sihombing sebanyak 4 (empat) kali;

- Kemudian Korban Binton Sihombing dipaksa untuk terlentang. Lalu tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Fahmi Anggara, tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I dan kedua kaki Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Korban Binton Sihombing dilempar keatas oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Saksi Fahmi Anggara secara bersama-sama hingga Korban Binton Sihombing terjatuh dan menghantam lantai dengan keras;
- Setelah itu, Korban Binton Sihombing yang dalam posisi terlentang di lantai, kemudian tangan kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Fahmi Anggara, tangan kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa I, kaki kiri Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Terdakwa IV dan kaki kanan Korban Binton Sihombing dipegangi oleh Saksi Arif. Selanjutnya Korban Binton Sihombing dilempar kearah tembok oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif secara bersama-sama hingga tubuh Korban Binton Sihombing menghantam tembok dengan keras;
- Sekira pukul 13.00 WIB Saksi Arif melihat Korban Binton Sihombing terjatuh dalam posisi duduk jongkok tersandar di tembok samping bak kamar mandi. Saksi ARIF hendak membangunkan Korban Binton Sihombing, namun pada saat dibangunkan kondisi Korban Binton Sihombing sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Selanjutnya Saksi Andika, Saksi Wardi dan Saksi Sukana yang merupakan anggota Polsek Senen mendengar teriakan dari arah ruang tahanan kemudian mendatangi dan masuk ke Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen lalu melihat Korban Binton Sihombing berada di tengah Kamar Sel Tahanan 1 dengan posisi terlentang dalam keadaan masih bernapas namun tidak sadarkan diri dan terdapat luka-luka. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Korban Binton Sihombing ke Instalasi Gawat Darurat RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan upaya medis terhadap Korban Binton Sihombing. Tidak lama berselang, pihak tenaga kesehatan

Hal.14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSPAD Gatot Subroto menyatakan Korban Binton Sihombing meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSPAD Gatot Subroto No. 021/VER/IX/2022 tanggal 06 Agustus 2022 oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp., F.M., M.H., pangkat pembina IV/a NIP 198004132008121001 sebagai Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSPAD Gatot Subroto pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022 pukul 17.05 WIB dan pada pukul 23.45 WIB di ruang bedah jenazah Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah Binton Sihombing dan diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar lima puluh tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, yang telah dilakukan perawatan. Sebab kematian orang tersebut adalah kekurangan oksigen pernapasan yang disebabkan oleh kegagalan fungsi otot jantung sebagai akibat dari kekakuan, penyempitan dan sumbatan pada seluruh pembuluh nadi jantung. Terdapat patah pada tulang iga kesatu, keempat dan kelima tulang iga kanan sisi depan serta pada tulang iga ke tiga kiri sisi depan; luka terbuka pada dahi, bibir atas bagian dalam dan dagu; memar pada dahi; kelopak mata atas kanan, pipi atas kanan, pipi atas kiri dan dada; Pada memar di dahi, kelopak mata atas kanan, pipi atas kanan dan pipi atas kiri mempunyai karakteristik memar yang berbeda yaitu memar terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan memar yang ada di dada; luka lecet pada atas mulut sampai dengan pipi kiri, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Arif dan Saksi Fahmi Anggara mengakibatkan Korban Binton Sihombing meninggal dunia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa III. Harry Ramadhan Bin Saipul tersebut dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis telah menyatakan pemeriksaan dilanjutkan acara pledoi penasihat hukum Para Terdakwa;

Hal.15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tembusan surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Nomor W10.PAS.PAS9.PK.01.01.5476 tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Harry Ramadhan Bin Saipul telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III. Harry Ramadhan Bin Saipul telah meninggal dunia, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB Saksi selaku anggota Polri dari Kantor Polsek Senen dan sedang berdinasi pada piket SPKT Polsek Senen, selanjutnya mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) yang mengakibatkan kematian dimana antara para pelaku maupun korban merupakan sesama para tahanan yang menempati sel yang sama yaitu di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jalan Stasiun Senen Nomor 1, Jakarta Pusat;
- Bahwa saat terjadinya perkara tindak pidana tersebut diatas, Saksi sedang bersama Saksi Wardi di penjagaan depan, lalu tak lama kemudian didatangi oleh Sdr. Andika yang kemudian memberitahukan bahwa beberapa tahanan penghuni kamar sel tahanan tengah berteriak-teriak meminta tolong sambil memberitahu bahwa korban (alm) Binton Sihombing selaku tahanan penghuni kamar sel 1 dalam keadaan lemas serta agak tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wardi dan Sdr. Andika secara bersama-sama mengecek dan masuk ke dalam kamar sel tahanan 1, dan diketahui bahwa korban saat itu kondisinya sedang berbaring agak tidak sadarkan diri (namun masih bernapas/masih hidup) di bagian tengah kamar sel dengan kondisi wajah, pelipis mengalami luka serta bagian dada terdapat luka memar biru, lalu Saksi bersama dengan Saksi Wardi dan Sdr. Andika membawa korban ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat agar secepatnya mendapatkan pengobatan serta tindakan medis;
- Bahwa kemudian mengetahui bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia tak lama setelah mendapatkan pengobatan dan pertolongan medis,

Hal.16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebabnya diduga karena luka-luka yang dialaminya di beberapa bagian wajah dan tubuh, lalu atas terjadinya perkara tersebut, kemudian Sdr. Andika membuat Laporan Polisi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas terjadinya peristiwa tersebut, dan setelah mendapatkan keterangan dari masing-masing Terdakwa, barulah Saksi baru mengetahui bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Binton Sihombing merupakan akibat tindak kekerasan berupa pukulan yang dilakukan berkali-kali dan tendangan yang dilakukan berkali-kali ke bagian wajah korban dan bagian dada oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.45 WIB Saksi selaku anggota Polri dari Kantor Polsek Senen dan sedang berdinas pada piket SPKT Polsek Senen, selanjutnya mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama didepan umum melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) yang mengakibatkan kematian dimana antara para pelaku maupun korban merupakan sesama para tahanan yang menempati sel yang sama yaitu di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jalan Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat;
- Bahwa saat terjadinya perkara tindak pidana tersebut diatas, Saksi sedang bersama Saksi Sukana di penjagaan depan, lalu tak lama kemudian didatangi oleh Sdr. Andika yang kemudian memberitahukan bahwa beberapa tahanan penghuni kamar sel tahanan tengah berteriak-teriak meminta tolong sambil memberitahu bahwa korban (alm) Binton Sihombing selaku tahanan penghuni kamar sel 1 dalam keadaan lemas serta agak tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sukana dan Sdr. Andika secara bersama-sama mengecek dan masuk ke dalam kamar sel tahanan 1, dan diketahui bahwa korban saat itu kondisinya sedang berbaring agak tidak sadarkan diri (namun masih bernapas/masih hidup) di bagian tengah kamar sel dengan kondisi wajah, pelipis mengalami luka serta bagian dada terdapat luka memar biru, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sukana dan Sdr. Andika membawa korban ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat agar secepatnya mendapatkan pengobatan serta tindakan medis;
- Bahwa kemudian mengetahui bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia tak lama setelah mendapatkan pengobatan dan pertolongan medis,

Hal.17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



dan sebabnya diduga karena luka-luka yang dialaminya di beberapa bagian wajah dan tubuh, lalu atas terjadinya perkara tersebut, kemudian Sdr. Andika membuat Laporan Polisi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut atas terjadinya peristiwa tersebut, dan setelah mendapatkan keterangan dari masing-masing Terdakwa, barulah Saksi baru mengetahui bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Binton Sihombing merupakan akibat tindak kekerasan berupa pukulan yang dilakukan berkali-kali dan tendangan yang dilakukan berkali-kali ke bagian wajah korban dan bagian dada oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Mohammad Arvan Alias Arvan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 berada di lokasi tempat terjadi perkara karena Saksi sedang berada dalam kamar sel tahanan yang sama dengan Para Terdakwa maupun korban BINTON SIHOMBING dikarenakan status Saksi yang merupakan tahanan atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi duduk jongkok tersandar di tembok samping kamar mandi oleh salah seorang Terdakwa bernama Terdakwa IV;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan dengan cara mengeroyok serta memukuli dan menendangi korban hingga meninggal dunia ialah dikarenakan salah seorang Terdakwa bernama Terdakwa I merasa telah diganggu tidurnya oleh korban Binton Sihombing, dan saat hal tersebut ditanyakan langsung kepada korban Binton Sihombing, korban BINTON SIHOMBING mengelak dan hal tersebut membuat Terdakwa bernama Terdakwa I merasa kesal hingga menendang badan korban Binton Sihombing yang tak lama membuat Para Terdakwa yang lain juga ikut kesal dan selanjutnya Para Terdakwa lain secara bersama-sama dan bergantian turut serta melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing yang menyebabkan korban mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala dan badannya, yang akhirnya korban Binton Sihombing meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban ialah luka sobek terbuka dibagian pelipis kanan, luka pada bagian bibir serta luka memar biru pada bagian dada dan kemungkinan penyebab kematian korban adalah luka memar

Hal.18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



pada bagian dada hingga mengakibatkan korban lemas dan sempat tak sadarkan diri;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Edo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jalan Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukul bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam kamar sel yang sama, dan peran Saksi saat tindak pidana terjadi mengenakan kaos dalam warna putih dan celana pendek hitam berlogo PSG adalah orang yang ikut memegang korban saat korban dilepar ke tembok dan dilempar ke atas;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang menegur korban Binton Sihombing bahwa telah menuduh Terdakwa I sengaja membangunkan korban Binton Sihombing saat korban Binton Sihombing tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa I memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang tak lama kemudian Para Terdakwa lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga korban Binton

Hal.19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;

- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Binton Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Andika membawa korban Binton Sihombing ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban korban Binton Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di sekujur tubuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Fikri Haikal Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jalan Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukuli bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam Kamar sel yang sama, dan peran Saksi yang saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan pendek motif loreng dan celana pendek motif kotak-kotak warna hijau dan merah muda adalah orang yang memukuli bagian dada korban berkali-kali;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan

Hal.20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I yang menegur korban Binton Sihombing bahwa telah menuduh Terdakwa I sengaja membangunkan korban Binton Sihombing saat korban Binton Sihombing tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa I memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang tak lama kemudian Para Terdakwa lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga korban Binton Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan seujur tubuh;

- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Binton Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Andika membawa korban Binton Sihombing ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban korban Binton Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di seujur tubuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Fahmi Anggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jl. Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukuli bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di seujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;

Hal.21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam Kamar sel yang sama, dan peran Saksi yang saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan pendek strip biru putih dan celana pendek warna kuning adalah orang ikut memegang korban saat korban dilempar ke tembok beramai-ramai dan dilempar ke atas;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang menegur korban Binton Sihombing bahwa telah menuduh Terdakwa I sengaja membangunkan korban Binton Sihombing saat korban Binton Sihombing tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa I memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang tak lama kemudian Para Terdakwa lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga korban Binton Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;
- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Binton Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Andika membawa korban Binton Sihombing ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban korban Binton Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di sekujur tubuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jalan Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukuli bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton

Hal.22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Bintan Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam Kamar sel yang sama, dan peran Saksi yang saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan warna biru muda bertulis Quicksilver dan celana pendek warna hitam muda adalah orang ikut memegang korban saat korban dilempar ke tembok beramai-ramai dan dilempar ke atas;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Bintan Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang menegur korban Bintan Sihombing bahwa telah menuduh Terdakwa I sengaja membangunkan korban Bintan Sihombing saat korban Bintan Sihombing tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Bintan Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa I memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Bintan Sihombing, yang tak lama kemudian Para Terdakwa lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga korban Bintan Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;
- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Bintan Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Andika membawa korban Bintan Sihombing ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban korban Bintan Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di sekujur tubuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan

Hal.23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jl. Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukul bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan para tahanan yang ditempatkan dalam kamar sel yang sama, dan peran Terdakwa I saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan pendek berkerah warna hitam dan celana pendek warna biru tua bertulis NVD adalah menyanak perihai fitnah yang terhadapnya, memukul bagian wajah, bagian dada serta bagian punggung korban berkali-kali menggunakan tangan kosong, lalu tersangka I juga menendangi punggung dan kaki korban berkali-kali serta ikut memegang korban saat korban dipegangi beramai-ramai lalu dilemparkan ke tembok, dan juga ikut memegang korban saat korban dilempar keatas dan kemudian terjatuh kencang ke lantai;
- Bahwa alasan Terdakwa I, bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif melakukan kekerasan dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang bertanya sambil menegur korban Binton Sihombing yang telah menuduh Terdakwa I saat tidur telah membangunkan korban, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa I memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang tak lama kemudian Para Terdakwa lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban Binton Sihombing hingga

Hal.24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



korban Binton Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;

Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jl. Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukul bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam kamar sel yang sama, dan peran Terdakwa yang saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan pendek warna abu-abu motif gambar wajah dan celana pendek warna biru tua berstrip putih adalah memukul dan menendang bagian dada serta kaki korban berkali-kali;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang menegur korban Binton Sihombing bahwa telah menuduh Terdakwa I sengaja membangunkan korban Binton Sihombing saat korban tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang tak lama kemudian para tersangka lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban Binton Sihombing hingga korban Binton Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;

Hal.25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Binton Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Bripka Andika membawanya ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban Binton Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di sekujur tubuh;

Terdakwa III. Harry Ramadhan.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jl. Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukuli bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (Alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam kamar sel yang sama, dan peran Terdakwa yang saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan pendek warna biru muda dan celana pendek bahan warna abu-abu strip garis putih adalah orang yang memukuli bagian dada korban berkali-kali;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang menegur korban Binton Sihombing bahwa telah menuduh Terdakwa I sengaja membangunkan korban Binton Sihombing saat korban tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang

Hal.26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



tak lama kemudian para tersangka lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban Binton Sihombing hingga korban Binton Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;

- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Binton Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Briпка Andika membawanya ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban Binton Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di sekujur tubuh;

Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian di kamar tahanan 1, Rumah Tahanan Polsek Senen, Jl. Stasiun Senen No. 1, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Binton Sihombing dengan cara memukuli bagian kepala, wajah, punggung dan dada korban (Alm) Binton Sihombing berkali-kali yang masing-masing saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun dan mengakibatkan korban Binton Sihombing mengalami luka memar biru hampir di sekujur badan, lalu luka memar warna biru di bagian punggung, luka robek di pelipis dan bibir, kemudian Para Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar tubuh korban yang dipegangi beramai-ramai ke tembok kamar tahanan sebanyak 1 (satu) kali dan melempar tubuh korban ke atas 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kencang ke lantai;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut dan juga korban bernama Binton Sihombing merupakan tahanan yang ditempatkan dalam kamar sel yang sama, dan peran Terdakwa yang saat tindak pidana tersebut terjadi mengenakan kaos lengan pendek warna biru tua dan celana pendek bahan warna coklat adalah orang yang memukuli bagian dada korban berkali-kali;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Binton Sihombing dengan cara dikeroyok tersebut ialah dikarenakan Terdakwa I yang menegur korban Binton Sihombing bahwa telah menuduh

Hal.27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Terdakwa I sengaja membangunkan korban Binton Sihombing saat korban tengah tertidur, dan kemudian Terdakwa I tidak terima atas tuduhan dari korban Binton Sihombing, dan selanjutnya Terdakwa memukul dan menendang bagian punggung belakang korban Binton Sihombing, yang tak lama kemudian para tersangka lain secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban Binton Sihombing hingga korban Binton Sihombing mengalami luka-luka pada bagian wajah, kepala, dan sekujur tubuh;

- Bahwa tak lama setelah pengeroyokan terjadi, kemudian korban Binton Sihombing merasa lemas dan agak tidak sadarkan diri, lalu oleh Saksi Wardi, Saksi Sukana dan Sdr. Bripka Andika membawanya ke IGD RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat guna mendapatkan penanganan medis, lalu korban Binton Sihombing tak lama kemudian dinyatakan meninggal dunia yang disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya pada bagian wajah serta di sekujur tubuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna hitam bertuliskan Red Doorz;
- 1 (satu) potong celana warna biru tua bertulis NVD;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bermotif gambar wajah;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan strip warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana bahan pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan dengan strip warna putih;
- 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merah berlogo Paris Saint German;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif loreng;
- 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hijau dan merah muda;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda bertulis Quicksilver;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berstrip warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning.

Hal.28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi Muhamad Edo, Saksi Fikri Haikal Gunawan, Saksi Fahmi Anggara dan Saksi Arif merupakan tahanan yang menempati Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II selaku Kepala Kamar meminta kepada Korban Binton Sihombing untuk tidur dengan alasan karena besok pagi Korban Binton Sihombing memiliki tugas untuk menguras bak mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Korban Binton Sihombing terbangun dan bertanya kepada Terdakwa III bagaimana aturannya karena pada saat Korban Binton Sihombing sedang tidur, Terdakwa I membangunkan Korban Binton Sihombing Pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB saat Para Terdakwa, Saksi MUHAMMAD EDO, Saksi FIKRI HAIKAL GUNAWAN, Saksi ARIF, Saksi FAHMI ANGGARA dan Korban BINTON SIHOMBING sudah terbangun, kemudian membahas kejadian pada malam hari dengan menanyakan kepada Terdakwa I apakah benar Terdakwa I membangunkan Korban BINTON SIHOMBING yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa I tidak terima karena Terdakwa I merasa tidak pernah membangunkan Korban BINTON SIHOMBING;
- Bahwa sekira pukul 09.09 WIB Terdakwa I menegur Korban BINTON SIHOMBING sambil beberapa kali memukul bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, lalu menendang bagian dada depan Korban BINTON SIHOMBING 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tumit sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memanggil Korban BINTON SIHOMBING untuk mendekat, lalu Korban BINTON SIHOMBING diminta untuk duduk menyender ke tembok dengan posisi Korban BINTON SIHOMBING duduk menghadap Terdakwa II, lalu Terdakwa II menanyakan ada masalah apa dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II yang ikut kesal dengan Korban

Hal.29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



BINTON SIHOMBING dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dengan cara memukuli bagian tubuh dan dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan serta menendangi tubuh Korban BINTON SIHOMBING beberapa kali dan menginjak-injak paha Korban BINTON SIHOMBING yang saat itu posisi Korban BINTON SIHOMBING sedang duduk bersila;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menendangi bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan kaki kanan berulang kali;
- Bahwa kemudian Korban BINTON SIHOMBING yang sedang bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi MUHAMMAD EDO dan tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa III melakukan kekerasan dengan memukuli bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa III secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Korban BINTON SIHOMBING yang masih bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa I dan tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV. Kemudian Saksi MUHAMMAD EDO melakukan kekerasan dengan cara menendangi bagian paha kaki kanan Korban BINTON SIHOMBING menggunakan kaki kanan Saksi MUHAMMAD EDO. Setelah itu Saksi FIKRI HAIKAL GUNAWAN ikut melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian belakang punggung Korban BINTON SIHOMBING sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kemudian Korban BINTON SIHOMBING dipaksa untuk terlentang. Lalu tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi FAHMI ANGGARA, tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa I dan kedua kaki Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Korban BINTON SIHOMBING dilempar keatas oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Saksi FAHMI ANGGARA secara bersama-sama hingga Korban BINTON SIHOMBING terjatuh dan menghantam lantai dengan keras;
- Bahwa setelah itu, Korban BINTON SIHOMBING yang dalam posisi terlentang di lantai, kemudian tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi FAHMI ANGGARA, tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa I, kaki kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV dan kaki kanan Korban BINTON

Hal.30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING dipegangi oleh Saksi ARIF. Selanjutnya Korban BINTON SIHOMBING dilempar kearah tembok oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Saksi FAHMI ANGGARA dan Saksi ARIF secara bersama-sama hingga tubuh Korban BINTON SIHOMBING menghantam tembok dengan keras;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi ARIF melihat Korban BINTON SIHOMBING terjatuh dalam posisi duduk jongkok tersandar di tembok samping bak kamar mandi. Saksi ARIF hendak membangunkan Korban BINTON SIHOMBING, namun pada saat dibangunkan kondisi Korban BINTON SIHOMBING sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDIKA, Saksi WARDI dan Saksi SUKANA yang merupakan anggota Polsek Senen mendengar teriakan dari arah ruang tahanan kemudian mendatangi dan masuk ke Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen lalu melihat Korban BINTON SIHOMBING berada di tengah Kamar Sel Tahanan 1 dengan posisi terlentang dalam keadaan masih bernapas namun tidak sadarkan diri dan terdapat luka-luka. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Korban BINTON SIHOMBING ke Instalasi Gawat Darurat RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan upaya medis terhadap Korban BINTON SIHOMBING. Tidak lama berselang, pihak tenaga kesehatan RSPAD Gatot Subroto menyatakan Korban BINTON SIHOMBING meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD EDO, Saksi FIKRI HAIKAL GUNAWAN, Saksi ARIF dan Saksi FAHMI ANGGARA mengakibatkan Korban BINTON SIHOMBING meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Para Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal.31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Para Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I AJI BUDI HENDRAWAN ALS AJI, Terdakwa II AMBAR SAPTO WINOTO als NOTO, Terdakwa III HARRY RAMADHAN, Terdakwa IV ADE RENDY SAPUTRA dengan segala identitasnya dan Para Terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama dengan Saksi MUHAMMAD EDO, Saksi FIKRI HAIKAL GUNAWAN, Saksi ARIF dan Saksi FAHMI ANGGARA merupakan tahanan yang menempati Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 09.09 WIB Terdakwa I menegur Korban BINTON SIHOMBING sambil beberapa kali memukul bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, lalu menendang bagian dada depan Korban BINTON SIHOMBING 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tumit sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II memanggil Korban BINTON SIHOMBING untuk mendekat, lalu Korban BINTON SIHOMBING diminta untuk duduk menyender ke tembok dengan posisi Korban BINTON SIHOMBING

Hal.32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



duduk menghadap Terdakwa II, lalu Terdakwa II menanyakan ada masalah apa dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II yang ikut kesal dengan Korban BINTON SIHOMBING dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dengan cara memukuli bagian tubuh dan dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan serta menendangi tubuh Korban BINTON SIHOMBING beberapa kali dan menginjak-injak paha Korban BINTON SIHOMBING yang saat itu posisi Korban BINTON SIHOMBING sedang duduk bersila. Selanjutnya Terdakwa IV menendangi bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan kaki kanan berulang kali;

Menimbang, bahwa kemudian Korban BINTON SIHOMBING yang sedang bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi MUHAMMAD EDO dan tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Terdakwa III melakukan kekerasan dengan memukuli bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa III secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa kemudian Terdakwa II memanggil Korban BINTON SIHOMBING untuk mendekat, lalu Korban BINTON SIHOMBING diminta untuk duduk menyender ke tembok dengan posisi Korban BINTON SIHOMBING duduk menghadap Terdakwa II, lalu Terdakwa II menanyakan ada masalah apa dengan Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II yang ikut kesal dengan Korban BINTON SIHOMBING melakukan kekerasan dengan cara memukuli bagian tubuh dan dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan serta menendangi tubuh Korban BINTON SIHOMBING beberapa kali dan menginjak-injak paha Korban BINTON SIHOMBING yang saat itu posisi Korban BINTON SIHOMBING sedang duduk bersila. Selanjutnya Terdakwa IV menendangi dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan kaki kanan berulang kali;

Menimbang, bahwa kemudian Korban BINTON SIHOMBING yang sedang bersandar di tembok dan duduk bersila, lalu tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi MUHAMMAD EDO dan tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya

Hal.33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Terdakwa III melakukan kekerasan dengan memukuli bagian dada Korban BINTON SIHOMBING menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa III secara bergantian;

Menimbang, bahwa kemudian Korban BINTON SIHOMBING dipaksa untuk terlentang. Lalu tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi FAHMI ANGGARA, tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa I dan kedua kaki Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV. Selanjutnya Korban BINTON SIHOMBING dilempar keatas oleh Terdakwa I, Terdakwa IV dan Saksi FAHMI ANGGARA secara bersama-sama hingga Korban BINTON SIHOMBING terjatuh dan menghantam lantai dengan keras;

Menimbang, bahwa setelah itu, Korban Binton Sihombing yang dalam posisi terlentang di lantai, kemudian tangan kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi FAHMI ANGGARA, tangan kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa I, kaki kiri Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Terdakwa IV dan kaki kanan Korban BINTON SIHOMBING dipegangi oleh Saksi ARIF. Selanjutnya Korban BINTON SIHOMBING dilempar kearah tembok oleh Terdakwa I, Terdakwa IV, Saksi FAHMI ANGGARA dan Saksi ARIF secara bersama-sama hingga tubuh Korban BINTON SIHOMBING menghantam tembok dengan keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.4. Unsur menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi ARIF melihat Korban Binton Sihombing terjatuh dalam posisi duduk jongkok tersandar di tembok samping bak kamar mandi. Saksi ARIF hendak membangunkan Korban Binton Sihombing, namun pada saat dibangunkan kondisi Korban Binton Sihombing sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian mendengar teriakan dari arah ruang tahanan kemudian mendatangi dan masuk ke Kamar Sel Tahanan 1 Rumah Tahanan Polsek Senen lalu melihat Korban BINTON SIHOMBING berada di tengah Kamar Sel Tahanan 1 dengan posisi terlentang dalam keadaan masih bernapas namun tidak sadarkan diri dan terdapat luka-luka. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Korban Binton Sihombing ke

Hal.34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan upaya medis terhadap Korban Binton Sihombing. Tidak lama berselang, pihak tenaga kesehatan RSPAD Gatot Subroto menyatakan Korban Binton Sihombing meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RSPAD Gatot Subroto Nomor 021/VER/IX/2022 tanggal 06 Agustus 2022 oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. F.M., M.H., pangkat pembina IV/a NIP 198004132008121001 sebagai Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSPAD Gatot Subroto pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Agustus tahun 2022 pukul 17.05 WIB dan pada pukul 23.45 WIB di ruang bedah jenazah Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Binton Sihombing dan diperoleh kesimpulan sebab kematian orang tersebut adalah kekurangan oksigen pernapasan yang disebabkan oleh kegagalan fungsi otot jantung sebagai akibat dari kekakuan, penyempitan dan sumbatan pada seluruh pembuluh nadi jantung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Hal.35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Para Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Para Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban Binton Sihombing meninggal dunia;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah

Hal.36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Aji Budi Hendrawan Alias Aji, Terdakwa II. Ambar Sapto Winoto Alias Noto dan Terdakwa IV. Ade Rendy Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna hitam bertuliskan Red Doorz;
 - 1 (satu) potong celana warna biru tua bertulis NVD;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bermotif gambar wajah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan strip warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) potong celana bahan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan dengan strip warna putih;
 - 1 (satu) potong Kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merah berlogo Paris Saint German;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif loreng;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif kotak-kotak warna hijau dan merah muda;

Hal.37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru muda bertulis Quicksilver;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berstrip warna biru putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;

Dipergunakan dalam perkara Muhamad Edo, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023**, oleh kami: Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Guntur Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H, M.H., LL.M.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Khairuddin, S.H.

Hal.38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst